



PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menggali sumber-sumber penerimaan yang memadai;
 - b. bahwa Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menentukan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi lainnya selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang;
 - c. bahwa dalam proses penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, maka Pelayanan Administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut Retribusi;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab-Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046) ;
 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339) ;
 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Undang—undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Pengelolaan Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 003 Seri D Nomor 001).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao,
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao,
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah,
5. Dinas, Badan, Kantor, Unit Satuan Kerja adalah satuan Kerja yang menyediakan dan atau memberikan Jasa/Pelayanan Administrasi selain dari Dinas Pendapatan Daerah,
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau Persekutuan Hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan lainnya,
8. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemanfaatan blangko, formulir atau barang cetakan lainnya, pemberian surat izin, referensi, rekomendasi, berita acara dan surat-surat keterangan, petikan, salinan/turunan surat-surat atau peraturan perundang-undangan, pengesahan peta, gambar, bagan dan light druck yang terkait dengan perencanaan, sertifikat, jasa pemberian pekerjaan, risalah sidang, pemberian label, pelayanan jasa informasi, serta legalisasi surat-surat,
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan,
10. Biaya Administrasi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan,
11. Retribusi Penggantian Biaya Administrasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas Jasa/Pelayanan Administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan,
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu,
13. Formulir adalah berbagai macam blanko dan berbagai macam surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao,

4. Surat Keterangan adalah surat yang memuat penjelasan dari suatu Instansi Pemerintah Kabupaten mengenai sesuatu hal,
5. Surat Rekomendasi adalah surat yang memuat suatu persetujuan atau keterangan untuk mendukung sesuatu hal,
6. Izin adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan berupa pernyataan yang membolehkan atau menyetujui untuk melakukan sesuatu,
7. Petikan / kutipan adalah pengambilan sebagian tulisan dari sumber lain oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan,
8. Tembusan adalah lembar kedua, ketiga dan seterusnya dari surat, akta, dan sebagainya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan,
9. Salinan adalah hasil pemindahan suatu tulisan dari surat atau akta dan sebagainya yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan,
20. Legalisasi Surat adalah pengesahan surat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
21. Jasa Pemberian Pekerjaan Pemerintah adalah jasa yang diberikan berupa pemberian pekerjaan Pemerintah kepada orang pribadi atau badan yang mempuntai kualifikasi untuk pekerjaan dimaksud,
22. Risalah Sidang adalah risalah dari kegiatan sidang DPRD pada setiap masa sidang,
23. Pemberian Label (Pelabelan) adalah proses pemberian label (kartu pengenali) pada kantong benih yang akan dijual,
24. Pelayanan Jasa Informasi adalah pelayanan informasi berupa pemberian data situasi, data statistik dan data laporan tahunan dari suatu unit tertentu kepada yang membutuhkannya,
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya retribusi yang terutang,
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda,
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan Retribusi Daerah,
28. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Administrasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Administrasi.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi penyediaan dan pemanfaatan atau pemberian :
- a. Blanko, formulir atau barang cetakan lainnya
 - b. Surat Izin, referensi, rekomendasi, berita acara, sertifikat dan surat-surat keterangan
 - c. Petikan, salinan/turunan surat-surat atau peraturan perundang-undangan, risalah sidang
 - d. Pengesahan Peta, gambar, bagan dan light druck yang terkait dengan perencanaan

- e. Legalisasi surat-surat
- f. Jasa pemberian pekerjaan Pemerintah ;
- g. Pemberian label dan pelayanan jasa informasi.

Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Pelayanan Administrasi bagi Instansi Pemerintah atau Badan-badan sosial non komersial/keagamaan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Administrasi,
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Administrasi digolongkan sebagai golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa pelayanan Administrasi diukur berdasarkan jenis dan jumlah jasa/pelayanan Administrasi yang diberikan dan atau dimanfaatkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Administrasi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Setiap pemberian Pelayanan Administrasi dikenakan Retribusi.

Pasal 9

1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Administrasi	Tarif
1.	Petikan/Kutipan	Rp. 5.000
2.	Tembusan atau salinan peraturan	Rp. 10.000
3.	Pengesahan surat yang ditandatangani Bupati atau Sekretaris Daerah atau Kepala Badan atau Kepala Dinas atau Kepala Kantor	Rp. 5.000
4.	Legalisasi surat-surat	Rp. 5.000
5.	Jasa pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga :	
a.	Paket Pekerjaan di atas Rp. 15 juta s/d Rp. 50 juta	Rp. 150.000
b.	Paket Pekerjaan di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Rp. 350.000
c.	Paket Pekerjaan di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	Rp. 750.000
d.	Paket Pekerjaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 300 juta	Rp. 1.500.000

e. Paket Pekerjaan di atas Rp. 300 juta s/d Rp. 400 juta	Rp.	3.000.000
f. Paket Pekerjaan di atas Rp. 400 juta s/d Rp. 500 juta	Rp.	4.000.000
g. Paket Pekerjaan di atas Rp. 500 juta	Rp.	5.000.000
6. Risalah Sidang per Masa Sidang	Rp.	10.000
7. Surat keterangan / Rekomendasi	Rp.	10.000
8. Surat Tembusan / Salinan Surat Ketikan	Rp.	5.000
9. Pengesahan Surat yang ditandatangani Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp.	5.000
10. Rekomendasi Izin Riset / Penelitian sebagai berikut :		
a. Untuk Mahasiswa	Rp.	5.000
b. Untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Rp.	20.000
c. Untuk Umum	Rp.	30.000
11. Pemberian Izin Usaha Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) Film dan Rekaman Video (CD, VCD, DVD dan sejenisnya)	Rp.	1.000.000
12. Pemberian Izin Edar / Distribusi Film dan Rekaman Video (CD, VCD dan sejenisnya)	Rp.	1.000.000
13. Izin Shooting Film Cerita Nasional	Rp.	2.500.000
14. Izin Shooting Film Dokumenter / Non Cerita	Rp.	2.500.000
15. Izin Shooting Film Iklan	Rp.	2.000.000
16. Izin pengedaran Film Bioskop dan Bioskop Keliling	Rp.	500.000
17. Pergantian Biaya Cetak Peta	Rp.	50.000
18. Advis Plan	Rp.	25.000
19. Izin Shooting Film Asing Non Cerita	Rp.	2.500.000
20. Izin Peredaran Rekaman Video (CD, VCD, DVD, dan sejenisnya) untuk 1 (satu) Judul Rekaman Video per-keping	Rp.	1.000
21. Rekomendasi Keputusan Kelayakan Lingkungan	Rp.	50.000
22. Rekomendasi Izin Usaha/Kegiatan yang berdampak terhadap Fungsi ekosistem terumbu karang	Rp.	25.000
23. Rekomendasi Izin Usaha/Kegiatan pengedar Dalam Negeri, Tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-undang	Rp.	25.000
24. Surat Keterangan Fiskal Daerah tentang pelunasan Pajak/ Retribusi Daerah	Rp.	10.000
25. Surat Keterangan Daerah Bebas Penyakit untuk Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutan Ternak	Rp.	10.000
26. Rekomendasi Pemasukan Ternak, Hasil Ternak, Hasil Ikutan Ternak dan Makanan Ternak :		
a. Dari Luar Propinsi	Rp.	25.000
b. Dari Luar Negeri	Rp.	50.000
27. Izin Pengeluaran Ternak Besar/ekor	Rp.	20.000
28. Sertifikasi Bibit Ternak Besar/ekor	Rp.	20.000
29. Rekomendasi/Surat Keterangan Pengeluaran Ternak Hasil dan Hasil Ikutan Ternak Serta Makanan Ternak dan Perpanjangan Izin atau Rekomendasi :		
a. Keluar Propinsi	Rp.	20.000
b. Keluar Negeri	Rp.	25.000
30. Sertifikat Mutu Ekspor Hasil Perikanan	Rp.	5.000
31. Surat Keterangan Mutu Ikan	Rp.	5.000
32. Izin Usaha Perikanan, Surat Penangkapan Ikan, Surat Budidaya Ikan, Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan, Surat Izin Pembelian dan Penangkapan Ikan	Rp.	5.000
33. Surat Kelayakan Pengolahan Ikan	Rp.	5.000
34. Surat Keterangan Pengujian Kapal Perikanan	Rp.	5.000
35. Rekomendasi/Telaahan Teknis	Rp.	5.000
36. SPP Penyetoran dan Pengujian Hasil Hutan	Rp.	2.000
37. Surat Keterangan Izin membawa hasil hutan kayu cendana s/d 10 kg	Rp.	10.000
38. Surat Pengesahan Tanda Tangan Dokumen Kawasan untuk Pihak Ketiga	Rp.	2.500.000

39. Surat Izin Rekanan dan Keterangan Kepala Dinas Kehutanan	Rp.	3.500
40. Surat Izin Rekanan dan Keterangan Kepala Dinas Kehutanan (PKT)	Rp.	3.000
41. Surat Keterangan Pemeriksaan Lokasi Penebangan di Luar Kawasan Hutan	Rp.	10.000
42. Surat Keterangan Asal Usul Hasil Hutan Non Kayu	Rp.	10.000
43. Surat keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil hutan	Rp.	10.000
44. Izin Shooting di dalam kawasan hutan produksi / lindung (Dishut)	Rp.	500.000
45. Bidang Usaha Perkebunan :		
a. Pendaftaran Ulang-Perusahaan Besar Swasta yang Areal Besarnya :		
- s/d 100 Ha.	Rp.	50.000
- 101 s/d 250 Ha.	Rp.	100.000
- 251 s/d 500 Ha.	Rp.	150.000
- Lebih dari 500 Ha.	Rp.	250.000
b. Pendaftaran Ulang Asosiasi	Rp.	50.000
c. Rekomendasi Izin Usaha :		
- s/d 25 Ha.	Rp.	25.000
- 26 s/d 100 Ha.	Rp.	50.000
- 101 s/d 250 Ha.	Rp.	75.000
- 251 s/d 500 Ha.	Rp.	100.000
- 501 s/d 1.000 Ha.	Rp.	125.000
- Lebih dari 1.000 Ha.	Rp.	150.000
d. Buku Profil Investasi	Rp.	50.000
46. Bidang Sarana Prasarana Perkebunan :		
- Rekomendasi Alat Mesin Perkebunan	Rp.	1 permil dari nilai jual
47. Bidang Produksi :		
Pengawasan Peredaran Benih dan Pupuk :		
a. Penerbitan Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)	Rp.	25.000
Pelabelan benih, bibit dan entries	Rp.	1 permil dari nilai jual
b. Sertifikat Kebun Benih	Rp.	100.000
c. Rekomendasi Pupuk	Rp.	1 permil dari nilai jual
48. Bidang Perlindungan Tanaman :		
- Rekomendasi Pestisida	Rp.	1 permil dari nilai jual
49. Rekomendasi Pendirian LSM (Sosial)	Rp.	250.000
50. Izin Pengumpulan Uang/Barang untuk 1 (satu) Orsospal/ Yayasan / LSM	Rp.	150.000
51. Izin Pengangkatan Anak (Adopsi)	Rp.	500.000
52. Legalisasi terhadap Surat Izin Usaha Lintas Kab/Kota	Rp.	10.000
53. Izin/Rekomendasi Biro Perjalanan Wisata (BPW)	Rp.	50.000
54. Izin/Rekomendasi Cabang BPW	Rp.	50.000
55. Izin/Rekomendasi Agen BPW	Rp.	50.000
56. Izin/Rekomendasi Hotel Berbintang	Rp.	50.000
57. Izin/Rekomendasi Usaha Restoran	Rp.	50.000
58. Izin Usaha Tirta/Bahari	Rp.	50.000
59. Jasa Impresario	Rp.	50.000
60. Sestim Info Geologi (SIG) Skala 1 : 25.000	Rp.	50.000
61. Contoh RUA/Ton/Jenis Mineral/Bahan Galian	Rp.	1.000
62. Iuran Penyelidikan Umum/Ha	Rp.	500

63. Iuran Eksplorasi/Ha	Rp.	1.000
64. Iuran Eksploitasi/Ha	Rp.	5.000
65. Legalisasi terhadap surat izin :		
a. Operasi Angkutan Sewa	Rp.	10.000
b. Operasi Angkutan Pariwisata	Rp.	10.000
c. Operasi Angkutan Barang	Rp.	10.000
d. Perubahan Bentuk	Rp.	10.000
66. Rekomendasi Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor	Rp.	50.000
67. Rekomendasi Pemasukan Kendaraan Bermotor yang GVW-nya melampaui daya dukung jalan	Rp.	25.000
68. Sertifikat Tanda Daftar Rekanan (TDR)	Rp.	50.000
69. Surat Kontrak Penyewaan Alat Berat/Sewa Traktor	Rp.	10.000
70. Surat Kontrak Penyewaan Alat-alat Besar (Per Paket pekerjaan)	Rp.	50.000
71. Gambar, bagan peta dan lightdruck/gambar biru :		
a. Skala 1 : 20.000,-	Rp.	25.000
b. Skala 1 : 10.000,-	Rp.	50.000
c. Skala 1 : 500,-	Rp.	100.000
d. Skala 1 : 100,-	Rp.	150.000
72. Tanda Lulus Ujian Kesamaptaan dan Ketahanan Fisik Olahraga	Rp.	5.000
73. Tanda/Sertifikat Pelatihan SKJ, SJJ, Senam Ayo Bersatu	Rp.	5.000
74. Surat Izin Penggunaan Prasarana Olahraga dan Pemuda milik Pemerintah Daerah	Rp.	5.000
75. Tanda Lulus/Sertifikat Ketrampilan Pemuda dan Olahraga ...	Rp.	5.000
76. Pemberian Pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada Koperasi Sekunder dan Koperasi Primer yang anggotanya dalam Kabupaten/Kota	Rp.	200.000
77. Pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi kepada Koperasi Sekunder dan Koperasi Primer yang anggotanya dalam Kabupaten/Kota	Rp.	200.000
78. Izin Sub Peralyur Alat Kesehatan	Rp.	300.000
79. Izin Pedagang Besar Farmasi	Rp.	500.000
80. Izin Rumah Sakit Swasta	Rp.	1.000.000
81. Rekomendasi untuk pendirian Lab. Kes. Baru	Rp.	500.000
82. Surat Keterangan Kesehatan	Rp.	5.000
83. Legalisasi Surat-surat/Dokumen Lab. Kesehatan/jenis	Rp.	10.000
84. Pelayanan Jasa Informasi :		
a. Data situasi Lab. Kesehatan	Rp.	250.000
b. Data Statistik Lab. Kesehatan	Rp.	250.000
c. Data Laporan Tahunan Lab. Kesehatan.	Rp.	250.000
85. Surat Keterangan Produsen Benih :		
a. Pedagang/Penyalur/Tahun	Rp.	25.000
b. Produsen/Pedagang/Tahun	Rp.	15.000
c. Penyedia Barang Dan Jasa (Kontraktor)/Tahun	Rp.	100.000
86. Biaya Kartu Pelabelan Benih (Pelabelan) Per Lembar	Rp.	50
87. Pemeriksaan Pemasangan Panal/Pohon Induk Per Pohon	Rp.	5.000
88. Surat Izin Penggundah Jasa Alat-alat Laboratorium Sewa praktek per hari :		
a. Mahasiswa Non Tugas Belajar	Rp.	5.000
b. Mahasiswa Tugas/Izin Belajar dan Masyarakat Umum	Rp.	10.000
89. Pelayanan Jasa Informasi :		
a. Data Situasi Pangan	Rp.	10.000
b. Data Statistik Pertanian	Rp.	10.000
c. Data Laporan Tahunan Dinas	Rp.	20.000
90. Surat Keterangan Pengalaman Kerja	Rp.	5.000
91. Sewa LCD-Projector per hari termasuk petugas Operator ...	Rp.	150.000
92. Penelitian per-paket per orang	Rp.	10.000

- (2) Struktur dan Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan perkembangan keadaan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat Pelayanan Administrasi diberikan.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
- (2) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan,
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
- (3) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar tunai/lunas sekaligus pada saat pelayanan diberikan,
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan melaksanakan penagihan,
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang,
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang karena tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi,
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk,
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD ditetapkan, kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya,
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut,
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, tidak dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak dipertimbangkan,
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Permohonan keberatan harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima,
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besar Retribusi yang terutang,
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tidak pidana di bidang Retribusi,

Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :

- a. diterbitkan surat teguran, atau;
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang,
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas,
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut,
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e,
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - j. menghentikan penyidikan,
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,
 - l. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari Penyidik POLRI.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. *

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Diundangkan di Baa
pada tanggal 18 Juni 2004

Pt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 NOMOR 02: SERI C
NOMOR 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI**

PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu diintensifkan pemungutannya sehingga diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka Daerah diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Salah satu jenis Retribusi tersebut adalah Retribusi Penggantian Biaya Administrasi. Retribusi ditetapkan dengan maksud untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya Administrasi yang dikenakan di sini hanya kepada orang pribadi atau badan sedangkan yang berkaitan dengan tugas pokok pemerintahan yang bersifat pelayanan umum dan pembangunan tidak dikenakan biaya, termasuk juga pelayanan administrasi bagi Instansi Pemerintah atau Badan-badan Sosial dan Non Komersial/Keagamaan.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi.

II: PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Dalam pengertian Instansi Pemerintah pada pasal ini, termasuk pula Pegawai Negeri Sipil yang membutuhkan Jasa Pelayanan Administrasi dalam rangka pembinaan karir, misalnya : bahan kelengkapan Administrasi personil yang bersangkutan untuk penyelesaian pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pensiunan dan sebagainya. Sedangkan Badan-badan Sosial Non Komersial / Keagamaan termasuk Panti Asuhan dan sebagainya.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 Ayat (1) : Angka 3 dan 11 maksimal 5 (lima) lembar.
Angka lainnya Cukup jelas.
- Ayat (2) : Perubahan dengan keputusan Bupati yang dimaksud pada ayat ini khusus terhadap objek pungutan yang telah diatur dan tidak dimaksudkan untuk penambahan objek pungutan yang baru.
- Pasal 10 : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah tanda bukti pelunasan Retribusi Penggantian Biaya Administrasi yang berbentuk "Tanda Terima" sebagai bukti pembayaran atas pelayanan formulir / surat / rekomendasi dan atau jenis administrasi lainnya yang telah ditanda tangani oleh Kepala Badan / Dinas / Unit Kerja lainnya yang bersangkutan.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 026